

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi seperti saat ini, tingkat kemajuan teknologi baik secara sadar maupun tidak, telah memberikan kemudahan bagi manusia di berbagai bidang, salah satunya bidang perniagaan atau jual beli. Guna melangsungkan kehidupannya, manusia tidak akan lepas dari perihal perniagaan atau jual beli, bahkan sejak jaman dahulu, para pendahulu telah mengajarkan untuk melakukan kegiatan perniagaan atau jual beli guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal ayat 1 ayat (3), seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum.¹ Hukum merupakan peraturan atau norma yaitu petunjuk atau pedoman hidup yang wajib ditaati oleh manusia.² Dengan adanya Produk hukum berupa peraturan Perundang-undangan sebagai dasar yang harus dipedomani setiap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari maka akan meminimalisir timbulnya masalah dalam kehidupan bermasyarakat.

Melalui teknologi, seluruh kemudahan bagi umat manusia dapat diwujudkan. Teknologi adalah *“A design for instrumental action that reduces the uncertainty in cause-effect relationships involve in achieving a*

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

² R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.27.

desired outcome". Teknologi merupakan sebuah perangkat untuk membantu aktivitas kita dan dapat mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh hubungan sebab akibat yang melingkupi dalam mencapai suatu tujuan.³ Teknologi menghubungkan manusia dengan kemudahan dalam mencari berbagai hal yang tidak diketahui sebelumnya. Melalui majunya perkembangan teknologi komunikasi, sebuah media penghubung yang dinamakan internet pun mulai tercipta dan mulai berkembang sebagai salah satu media komunikasi dan media informasi.

Salah satu bentuk nyata kemajuan teknologi adalah dengan adanya internet. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk tahun 1970-an dan disebut Arpanet yaitu komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, selanjutnya jaringan ini diperbaharui dan dikembangkan dan menjadi asal muasal terbentuknya internet sekarang.⁴ Tahun 1989, Timothy Berners'Lee, ahli komputer dari Inggris menciptakan *World Wide Web* yaitu semacam program yang memungkinkan suara, gambar, film, musik ditampilkan dalam internet. Karena penemuan inilah internet menjadi lebih menarik tampilannya dan sangat bervariasi. Dahulu internet hanya dapat digunakan oleh kalangan tertentu dan dengan komponen tertentu saja, tetapi saat ini orang yang berada di rumah pun bisa terhubung ke internet dengan menggunakan modem dan jaringan 3 telepon.⁵ Seiring berkembangnya *World Wide Web* kemudian terciptalah domain-

³ Agoeng Noegroho, 2010, *Teknologi Komunikasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.2.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

domain atau berbagai macam situs yang dikenal sekarang, mulai dari situs sumber pengetahuan hingga situs jual beli secara daring. Jadi jual beli secara daring merupakan kegiatan bisnis perdagangan melalui internet. Transaksi atau bisnis melalui *virtual world* (dunia maya) atau media internet yang disebut dengan istilah *electronic commerce* atau *e-commerce*.

E-commerce sudah cukup lama dikenal di Indonesia, terutama sejak dikenalnya *credit cards*, *automated teller machines* dan *telephone banking*. Istilah-istilah tersebut semakin banyak dikenal karena dipergunakan untuk keperluan yang luas, salah satunya dalam hal jual beli.⁶ *E-commerce* mengalami perkembangan yang cukup signifikan di Indonesia.⁷ Menurut WTO (*World Trade Organization*) *E-commerce* adalah fungsi atau kegunaan internet sebagai media jual beli. Dewasa ini pihak pedagang maupun pihak pembeli tidak harus bertemu secara langsung atau kontak fisik (*face to face*) dalam melakukan jual beli. Adanya kemajuan teknologi yang berupa internet maka pedagang maupun pembeli dapat melakukan transaksi dari jarak jauh, antar pulau bahkan sampai seluruh dunia. Hanya dengan melampirkan barang dagangannya melalui internet, maka dengan mudah para pebisnis daring ini akan menemukan para calon pembelinya lewat media internet. *E-commerce* tidak mengenal ruang dan waktu, dapat dilakukan di mana saja hampir selama 24 (dua puluh empat) jam. Oleh karena itu, bisnis dari jual beli secara daring ini seperti tidak ada matinya,

⁶ Ahmadi Miru, 2013, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 153.

⁷ *Ibid.*, hlm. 123.

dengan pangsa pasar yang luas ditambah lagi dengan berbagai kemudahan didalamnya maka bisnis ini pun menjadi hal yang tentu sangat menggiurkan karena transaksi yang dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja.

Jual beli sendiri menurut KUHPerdota Pasal 1457 merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati. Perjanjian jual beli merupakan suatu ikatan bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbang balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda *koop en verkoop* yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoop* (menjual) sedang yang lainnya *koop* (membeli).⁸

Obyek perjanjian jual beli merupakan barang tertentu yang setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli, sehingga menjadi sah dalam perjanjian jual beli. Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian hukum perdata, perjanjian jual beli itu sudah tercipta pada saat

⁸ R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.2.

tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga, maka tercapainya perjanjian jual beli.

Jual beli dianggap telah terjadi ketika para pihak telah mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan tersebut belum diserahkan, seperti jual senjata api yang dilakukan antara si penjual dan pembeli, dimana para pihak telah sepakat dengan barang yang akan dibeli beserta harganya. Proses peralihan hak atas barang tersebut dilakukan secara terang dan tunai. Terang artinya perjanjian jual beli tersebut dilakukan secara terbuka dan tidak menutupi kendala atas senjata api tersebut. Sedangkan tunai artinya harga jual belinya harus dibayarkan secara langsung.

Pada dasarnya setiap transaksi didasarkan pada perjanjian jual beli antara para pihak yang bersepakat untuk itu. Jadi jika berbicara mengenai transaksi sebenarnya adalah berbicara mengenai aspek materiil dan hubungan hukum yang disepakati oleh para pihak tertuang dalam Pasal 1338 *juncto* 1320 KUHPerdara, sehingga sepatutnya bukan berbicara mengenai perbuatan hukumnya secara formil, kecuali untuk melakukan hubungan hukum yang menyangkut benda tidak bergerak. Sepanjang mengenai benda tidak bergerak maka hukum akan mengatur mengenai perbuatan hukumnya itu sendiri yakni harus dilakukan secara “terang” dan “tunai”. Oleh karena itu keberadaan ketentuan-ketentuan hukum mengenai perikatan sebenarnya tetap akurat karena ia akan mencakup semua media yang digunakan untuk

melakukan transaksi itu sendiri, baik dengan media kertas (*paper based*) maupun dengan media elektronik (*electronic based*).⁹

Pada perkembangan dewasa ini, perlu diketahui bahwa transaksi secara elektronik yang sekarang ini ramai dibicarakan sebagai “*online contract*” sebenarnya adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global internet (*networking of networking*). Syarat sahnya perjanjian juga akan tergantung kepada esensi dari sistem elektronik, perjanjian hanya dapat dikatakan sah bila dapat dijamin bahwa semua komponen dalam sistem elektronik itu dapat dipercaya dan/atau berjalan sebagaimana mestinya.¹⁰

Transaksi elektronik menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, Jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Berdasarkan definisi sebagaimana yang sudah diuraikan sebelumnya dapat diketahui bahwa dibutuhkan suatu media baik berupa Komputer, maupun media elektronik lainnya. Perjanjian jual

⁹ Resa Raditio, 2015, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, Graha Ilmu, Jakarta, hlm.3.

¹⁰ *Ibid.*

beli yang dilakukan secara online biasanya akan dituangkan kedalam perjanjian dan/atau kontrak elektronik. Kontrak elektronik menurut Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.

Secara khusus perihal transaksi elektronik diatur dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal transaksi elektronik dituangkan ke dalam perjanjian dan atau kontrak elektronik maka demi hukum dianggap memiliki kekuatan untuk mengikat para pihaknya, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. Mengacu pada ketentuan pada pasal diatas harus juga diperhatikan mengenai keabsahan perjanjian dan/atau kontrak sebagaimana diatur dalam KUHPperdata terutama ketentuan pasal 1320 KUHPperdata tentang syarat sahnya perjanjian dan ketentuan pasal 1338 KUHPperdata mengenai asas kebebasan berkontrak dan/atau asas *Pacta Sunt Servanda*.

Salah satu transaksi secara elektronik yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli senjata api. Senjata api tersebut digunakan untuk membela diri atau alat pertahanan diri dan bahkan sebaliknya dapat digunakan untuk melancarkan sebuah kejahatan. Selain itu kepemilikan senjata api secara individu pun dipergunakan untuk olahraga, keikutsertaan organisasi, dan menjadi kolektor senjata api saja. Dalam satu sisi terdapat

aturan yang mengatur hal tersebut, namun di sisi lain kepemilikan dan penggunaan suatu barang adalah hak milik setiap individu. Hal ini menyangkut juga persoalan hukum tentang sebuah keabsahan, karena perjanjian jual beli senjata api secara daring melalui internet didasarkan pada hukum “Si Penjual”.

Kepemilikan senjata api secara individu telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Secara garis besar, di Indonesia perizinan kepemilikan senjata api diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. SKEP/82/II/2004 Tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI, namun tidak semua orang yang mengajukan permohonan kepemilikan senjata api akan dilegalisasi permohonannya. Dalam kepemilikan senjata api ada kriteria khusus bagi pemohon yang ingin mengajukan perizinan kepemilikan senjata api. Pemohon harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Syarat kepemilikan senjata api diatur dalam Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri.¹¹

¹¹ Shinta Dewi Kumalasari, 2019, “Upaya Penanggulangan Peredaran Senjata Api Illegal oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Hukum*, VolII/No-25/November/2019, hlm. 17.

Senjata api yang diatur kepemilikannya secara individu dapat diperoleh dari berbagai cara salah satunya dengan perdagangan senjata api secara daring. Perdagangan senjata api dan penjualan senjata api tersebut dapat dilakukan di Indonesia melalui media internet sehingga setiap warga negara Indonesia dapat membelinya. Tetapi hal tersebut menjadi sebuah kebingungan bagi masyarakat Indonesia, karena masyarakat Indonesia masih belum bisa mengerti apakah perbuatan jual beli senjata api secara daring dan kepemilikan senjata api secara individu tersebut *legal* atau *illegal*. Masyarakat Indonesia secara umum belum dapat memahami sepenuhnya peraturan tentang jual beli senjata api dan transaksinya sehingga hal ini dapat berdampak pada keabsahan perjanjian jual belinya.

Berdasarkan uraian di atas, persoalan hukum yang akan dibahas adalah pengaturan dan keabsahan jual beli senjata api dikaitkan dengan kepemilikan senjata api secara individu. Hal tersebut penting untuk dibahas karena hingga saat ini persoalan kepemilikan senjata api secara individu masih menimbulkan persoalan hukum meskipun telah ada kaidah hukum yang mengatur, di sisi lain hal ini berdampak pada keabsahan jual beli senjata api yang dilakukan secara daring.

Hal tersebut menjadikan penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“JUAL-BELI SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL SECARA DARING DI INDONESIA BERDASARKAN KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap masyarakat sipil sebagai pemilik senjata api dikaitkan dengan hak kepemilikan dan penggunaan secara individu dalam sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli senjata api secara daring melalui internet di Indonesia berdasarkan KUHPperdata dan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian tugas akhir ini, Tujuan Penelitian antara lain:

1. Mengkaji dan memahami pengaturan hukum tentang jual beli senjata api di Indonesia dikaitkan dengan hak kepemilikan dan penggunaan secara individu.
2. Mengkaji dan memahami keabsahan perjanjian jual beli senjata api secara daring di Indonesia berdasarkan KUHPperdata dan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian pada Tugas Akhir ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis:

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perjanjian dan hukum informasi dan transaksi elektronik terkait jual beli senjata api melalui daring, pembaharuan ilmu hukum nasional pada umumnya dan dalam perlindungan hukum bagi setiap individu di dalam tata hukum Indonesia sekaligus memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis dan juga sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan serta pada perkembangan ilmu hukum dan teknologi pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan bagi para pihak yang berwenang serta para penegak hukum dalam pengawasan jalannya kepemilikan dan penggunaan senjata api dan kegiatan penjualan senjata api secara daring di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Proposal penulisan hukum dengan judul “JUAL BELI SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL SECARA DARING DI INDONESIA BERDASARKAN KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK” bukan plagiasi dari penelitian orang lain dan merupakan karya asli penulis. Ada beberapa penelitian atau skripsi dengan tema yang sama namun dengan

permasalahan yang berbeda. Sebagai pembanding ada tiga skripsi sebagai berikut:

1. Disusun oleh : Muhammad Arifsyah

NPM : D1A014223

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Jual-Beli Senjata Api Ditinjau dari

Undang- Undang No. 12 Tahun 1951

Tahun Penelitian : 2019

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana pengaturan jual beli senjata api menurut hukum positif, dan Penegakan Hukum terhadap jual beli senjata api illegal ?

Hasil Penelitian :

Jual beli senjata api dilegalkan apabila mengikuti dan telah memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang, senjata api dibagi dalam dua kepentingan yaitu senjata api olahraga dan senjata api bela diri, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, dan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik. Apabila ada yang terbukti melakukan jual beli atau perbuatan penyalahgunaan senjata api dapat dikenakan sanksi ataupun

hukuman yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 dengan dapat dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun dan dapat sanksi pidana, sanksi yang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal yang dikenakan tergantung perbuatan pidana apa yang dilakukan.¹² Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis hanya mengkaji dan memahami pengaturan hukum tentang jual beli senjata api di Indonesia dikaitkan dengan hak kepemilikan dan penggunaan secara individu serta mengkaji dan memahami keabsahan perjanjian jual beli senjata api melalui media internet di Indonesia berdasarkan buku III KUH-Perdata dan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Nama : Yogi

NPM : 1421030153

Instansi : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Jual-Beli Senjata *Air Softgun* secara Komersil (Studi Toko Airrifle Bukit Kemuning Lampung Utara).

Penelitian Tahun : 2022

¹² Muhammad Arifsyah, 2019, *Tinjauan Yuridis Jual-Beli Senjata Api Ditinjau dari Undang-Undang No. 12 Tahun 1951*, Tesis, Universitas Mataram, hlm 3.

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana praktik jual beli senjata *Air Softgun* di Toko Airrifle Bukit Kemuning Lampung Utara ?
- b. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai jual beli *Air Softgun* secara komersial ?

Hasil Penelitian :

Hasil penelitiannya adalah bahwa praktik jual beli senjata *Air Softgun* secara komersial pada toko Airrifle Bukit Kemuning Lampung Utara barang yang menjadi obyek jual beli senjata *Air softgun* adalah senjata jenis *Hand Gun* dan *Riffle*. Jual beli senjata *Air Softgun* tidak sesuai aturan yang berlaku dikarenakan tidak adanya bukti-bukti surat kepemilikan terhadap praktik jual beli senjata *Air softgun* ini. Penjual menjual senjata *Air softgun* tanpa adanya lisensi dikarenakan keuntungan yang diperoleh pemilik toko juga besar. Menurut pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang praktik jual beli senjata *Air Softgun* di toko Airrifle di Bukit Kemuning Lampung Utara, dalam hal ini jual belinya belum sesuai dengan hukum Islam karena tidak terpenuhi syarat jual belinya, ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yaitu *لَضَرُّ رُفِي زَالٌ* (Kemudharatan itu harus dihilangkan), jual beli *Air softgun* ini banyak menimbulkan kemudharatan yaitu dapat menimbulkan sesuatu bahaya bagi jiwa manusia dan juga belum sesuai dengan hukum positif dikarenakan senjata *Air softgun* dijual tanpa adanya

surat kepemilikan lisensi sesuai prosedur. Karena pentingnya surat kepemilikan senjata ini sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (2) Perkapolri 8/2012 bahwasannya dalam hal kepemilikan senjata *Air Softgun* harus memiliki izin.¹³ Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis hanya mengkaji dan memahami pengaturan hukum tentang jual beli senjata api di Indonesia dikaitkan dengan hak kepemilikan dan penggunaan secara individu serta mengkaji dan memahami keabsahan perjanjian jual beli senjata api melalui media internet di Indonesia berdasarkan buku III KUH-Perdata dan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Nama :Muhammad Badwi.

NPM : M, B111 15 304

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Penelitian Tahun : 2019.

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Kealpaan dalam Mempergunakan Senjata Api Tanpa Hak dan Izin yang Menyebabkan Timbul Korban Luka.

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap kealpaan dalam mempergunakan senjata api tanpa hak dan izin yang menyebabkan timbul korban?

¹³ Yogi, 2022, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Jual-Beli Senjata Air Softgun secara Komersil (Studi Toko Airrifle Bukit Kemuning Lampung Utara)*, Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, hlm. 3.

- b. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap kealpaan dalam mempergunakan senjata api tanpa hak dan izin yang menyebabkan timbul korban dalam perkara putusan Nomor: 1389/Pid.Sus/2018/PN Plg?

Hasil penelitian :

Diperoleh kesimpulan bahwa (1) pengaturan hukum terhadap tindak pidana kealpaan diatur didalam BAB XXI Buku keII Pasal 359 sampai Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di dalam Pasal 359 mengatur tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain mati, Pasal 360 Ayat 1 mengatur tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain luka berat dan Pasal 360 Ayat 2 mengatur kealpaan yang menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa. Adapun pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api ilegal diatur didalam UU khusus yaitu dalam Pasal 1 Ayat 1 UU Drt No 12 Tahun 1951 (2) penerapan hukum pidana materiil dalam putusan No 1389/Pid.Sus/2018/PN.Plg kurang tepat, Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dijelaskan, maka penulis berpendapat bahwa tidak hanya satu tindak pidana yang telah terjadi, melainkan telah terjadi gabungan tindak pidana yang terdiri dari dua tindak pidana yaitu tanpa hak membawa senjata api dan kealpaan yang menyebabkan korban luka. Di mana dalam putusan hakim menjatuhkan bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 1 Ayat 1 UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan tanpa membuktikan dakwaan kedua

dari penuntut umum yaitu Pasal 360 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menurut penulis tidak tepat, karena melihat dalam kasus ini telah terjadi perbarengan tindak pidana. Di mana dalam faktanya tindak pidana kealpaan yang dilakukan oleh pelaku telah terbukti yang di perkuat dengan barang bukti, keterangan saksi dan pengakuan pelaku sendiri yang dihadapkan didalam persidangan.¹⁴ Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis hanya mengkaji dan memahami pengaturan hukum tentang jual beli senjata api di Indonesia dikaitkan dengan hak kepemilikan dan penggunaan secara individu serta mengkaji dan memahami keabsahan perjanjian jual beli senjata api melalui media internet di Indonesia berdasarkan buku III KUH-Perdata dan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam hal ini penulis tidak menemukan lagi skripsi terkait permasalahan Hukum Perdata jual beli senjata api yang dilakukan secara daring, ada beberapa namun harus menggunakan *password* untuk mengakses skripsi tersebut sebagai kebijakan dari masing-masing universitas oleh karena itu dalam Keaslian penilitan No. 3 ini penulis

¹⁴ Muhammad Badwi, 2019, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kealpaan dalam Mempgunakan Senjata Api Tanpa Hak dan Izin yang Menyebabkan Timbul Korban Luka*, Tesis, Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 3.

mendasarkan pada senjata api lebih khususnya terkait dengan penyalahgunaan namun di bidang yang berbeda yakni Hukum Pidana.

F. Batasan Konsep

1. Internet menurut Straus, adalah keseluruhan jaringan komputer yang saling terhubung satu sama lain. Beberapa komputer-komputer yang saling terhubung di dalam jaringan ini menyimpan dan juga memiliki beberapa file yang bisa diakses dan digunakan, seperti halaman web, dan juga data lainnya yang bisa digunakan dan juga diakses oleh berbagai komputer yang saling terhubung dengan Internet. Selanjutnya, menurut Internet merupakan sekumpulan jaringan komputer yang saling terhubung satu sama lain secara fisik dan juga memiliki kemampuan untuk membaca dan menguraikan berbagai protokol komunikasi tertentu yang sering kita kenal dengan istilah *Internet Protocol (IP)* serta *Transmission Control Protocol (TCP)*. Protokol sendiri, lebih lanjut didefinisikan oleh Allan sebagai sebuah spesifikasi sederhana mengenai bagaimana dua atau lebih komputer dapat saling bertukar informasi.¹⁵
2. Masyarakat Sipil menurut Peraturan Kapolri No. 82 Tahun 2004 yaitu Direktur Utama, Menteri, Pengusaha Utama, Komisaris, Pengacara, Dokter, Powsus, PNS, dan Satpol PP.

¹⁵ Sastra Wacana, Pengertian dan Sejarah Internet Menurut Para Ahli, hlm.1, <https://www.sastrawacana.id/2020/01/pengertian-dan-sejarah-internet-menurut.html>, diakses 15 Desember 2022.

3. Daring menurut M.Romli Pengertian daring secara umum adalah segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video dan suara, sebagai sarana komunikasi secara daring, sedangkan pengertian khusus media daring dimaknai sebagai sebuah media dalam konteks komunikasi massa.¹⁶
4. Transaksi Elektronik menurut UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
5. Hak Milik Secara Individu menurut Pasal 570 KUHPerdara adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
6. Jual Beli menurut hukum diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara Bab ke Lima tentang Jual Beli, yaitu: “Jual Beli adalah suatu perjanjian

¹⁶ *Eprints UNY*, Kajian Tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi, hlm. 27, <https://eprints.uny.ac.id/66282/3/BAB%20II.pdf>, diakses 15 Desember 2022.

dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diajukan”.

7. Sesuai dengan pengertian dalam Pasal 1457 KUHPerdara di atas, maka ada tiga makna pokok dari jual beli yaitu:
 - a. Kesepakatan mengenai jenis dan bentuk benda yang dijual;
 - b. Kesepakatan mengenai harga benda yang dijual;
 - c. Penyerahan benda, yaitu mengalihkan hak kepemilikan atas kebendaan yang telah dijual.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian:

Jenis penelitian yang digunakan dalam Penelitian Hukum ini adalah Empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹⁷

2. Sumber Data:

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.280.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum adalah data primer yaitu wawancara dengan Kombes. Pol. Anom Setyadji, S.I.K selaku Dirintelkam Polda Bali, serta bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan dari data primer, terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.¹⁸ Peraturan yang dipakai oleh penulis adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Buku III KUHPerdata;
- 3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

¹⁸ Muhlis, 2018, "*Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Terhadap Pemberantasan Pungutan Liar di Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah (Studi Penelitian Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Batam)*", Tesis, Universitas Internasional Batam, hlm.22.

- 5) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu No. 8 Tahun 1948;
- 6) Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 Tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api;
- 7) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 8) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri;
- 9) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik TNI atau POLRI Untuk Kepentingan Olahraga;

10) Peraturan Kapolri No. 82 Tahun 2004 Tentang Siapa Saja yang Boleh Memiliki Senjata Api di Kalangan Sipil;

11) Perpol Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Senjata Api Non Organik Polri/TNI, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Bahan hukum sekunder yang dipakai penulis adalah:

- 1) Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;
- 2) Hasil penelitian;
- 3) Pendapat-pendapat para ahli disertai sumber yang relevan;
- 4) Penjelasan dari buku-buku, artikel, jurnal dan internet yang relevan dengan permasalahan yang dibahas penulis.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan cara mencari, mencatat, mencari dan mengutip data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan tema penelitian.

b. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara yakni proses tanya jawab antara peneliti dengan narasumber atau responden untuk mendapatkan informasi terkait dengan obyek dan permasalahan hukum yang terjadi, wawancara dilakukan dengan kebijakan peneliti dan kemudian akan diadakan pencatatan atas jawaban dari responden.

4. Lokas Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Intelkam Kepolisian Daerah Bali.

5. Narasumber

Narasumber ialah peranan dari seorang narasumber atau seorang informan dalam mengambil data yang akan digali dari orang-orang tertentu yang memiliki nilai dalam menguasai persoalan yang ingin diteliti dan mempunyai keahlian dalam berwawasan cukup.¹⁹ Dalam melakukan penelitian ini yang menjadi narasumber Penulis adalah Kombes. Pol. Anom Setyadji, S.I.K selaku Dirintelkam Polda Bali.

¹⁹ *Dosen Pendidikan 2*, Narasumber adalah : Pengertian, Macam, Tugas, Syarat dan Contoh, hlm.1, <https://www.dosenpendidikan.co.id/narasumber-adalah/>, Diakses 21 November 2022.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara kualitatif, yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai secara sistematis data-data yang diperoleh dari pengumpulan data, sehingga mendapatkan gambaran suatu keadaan permasalahan hukum yang diteliti dan selanjutnya diuraikan dalam bentuk kesimpulan dengan cara berfikir induktif yaitu cara berfikir dari suatu pengetahuan yang bersifat khusus kepada pengetahuan yang bersifat umum dengan menggunakan penalaran. Pengetahuan khusus dalam hal ini adalah hasil penelitian tentang jual-beli senjata api oleh masyarakat sipil secara daring melalui internet berdasarkan buku Ke-III KUHPerdara dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adapun pengetahuan umum yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hasil Umum Tentang Perjanjian Jual Beli Senjata Api

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu hal yang penting dalam hukum perdata, oleh karena itu hukum perdata mengatur peraturan hukum yang berdasar atas janji-janji seseorang kepada orang lain. Perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²⁰

Menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang melakukan hubungan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya artinya para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau setuju

²⁰ Prof.R.Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan. Dan kesepakatan itu dianggap tidak ada apabila diberikan karena kekeliruan, kekhilafan, paksaan ataupun penipuan;

- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian artinya kecakapan yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dinyatakan dewasa oleh hukum, yakni sesuai dengan ketentuan KUHPerdara, mereka yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, sudah atau pernah menikah. Cakap juga berarti orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundangundangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Batas kedewasaan umur seseorang untuk bisa cakap melakukan perbuatan hukum tidak hanya diatur di dalam KUHPerdara saja, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengaturnya, hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 yakni anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi sudah jelas bahwa anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun atau lebih bisa dikatakan dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- c. Mengenai suatu hal tertentu artinya dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan;
- d. Suatu sebab yang halal artinya suatu perjanjian harus berdasarkan sebab yang halal yang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif karena mengenai orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir Akibat jika tidak terpenuhinya syarat-syarat subyektif dan obyektif dapat menyebabkan perjanjian tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu syarat subyektif akan mengakibatkan perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Dimaksudkan dalam hal ini salah satu pihak tersebut dapat menuntut pembatalan itu kepada hakim melalui pengadilan. Sebaliknya, apabila tidak sahnya perjanjian itu disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat obyektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum yaitu secara hukum sejak awal dianggap tidak pernah ada perjanjian.

3. Asas-Asas Perjanjian

Suatu kontrak atau perjanjian, baik kontrak yang bersifat multilateral maupun bilateral, harus didasari sejumlah prinsip hukum dan klausul-klausul tertentu. Buku III KUHPerdara mengenal lima asas pokok dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian. Kelima asas tersebut adalah:²¹

a. Asas kebebasan berkontrak

Artinya para pihak bebas membuat suatu perjanjian dan mengatur sendiri isi perjanjian itu, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Memenuhi syarat sebagai suatu perjanjian;
- 2) Tidak dilarang oleh Undang-Undang;
- 3) Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku;
- 4) Sepanjang perjanjian tersebut dilaksanakan dengan itikad baik. Poin (d) ini dimaknai asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme merupakan dasarnya perjanjian dan perikatan yang lahir sejak detik tercapainya kesepakatan.

c. Asas Itikad Baik

²¹ Mariam Darus Badruzaman, 2006, *KUHPERDATA Buku III*, Alumni, Bandung, hlm. 108-120.

Asas ini menghendaki bahwa suatu perjanjian dilaksanakan secara jujur yakni dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

d. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas kekuatan mengikat atau asas *pacta sunt servanda* yang berarti janji itu mengikat. Suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai substansi kontrak tersebut.

e. *Asas Itikad baik (Goede Trouw)*

Asas itikad baik adalah suatu landasan bagi para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak atas dasar kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik dibagi menjadi 2 (dua) yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Maksud dari itikad baik nisbi yaitu orang memperhatikan siap dan tingkah laku yang konkrit dari subjek. Itikad baik mutlak adalah penilaian yang menitikberatkan kepada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai kondisi (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif. Asas itikad

baik tertuang dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata yang berbunyi “Kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik”.²²

4. Pengertian Jual Beli

Jual beli dapat dikatakan sebagai kegiatan di dalam masyarakat antara penjual dan pembeli guna untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari. Dalam kegiatan jual beli harus ada kata sepakat antara kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pembeli. Sehingga ada peralihan hak milik dari penjual ke pembeli atas suatu barang.²³Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *Contract Of Rule*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdata. Menurut Pasal 1457 KUHPerdata jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, di mana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi obyek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 yang berbunyi “Jual beli

²² Salim H.S, 2017, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

²³ Yati Nurhayati, 2013, “Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum”, *Jurnal Al-Adl*, Volume 5 Nomor 10, hlm. 15.

dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.

5. Pengertian Senjata Api

Senjata Api menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api adalah senjata api dan bagian-bagiannya; alat penyembur api dan bagian-bagiannya; mesiu dan bagian-bagiannya seperti “*patroonhulsen*”, “*slaghoedjes*” dan lain-lainnya; bahan peledak termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom, dan lain-lainnya.

B. Tinjauan Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Aspek Hukum Pengaturan Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil

a. Tinjauan Umum Senjata Api

Dalam penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil itu memiliki beberapa prosedur tertentu Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin kepemilikan Senjata Api pada Pasal 9 dinyatakan, Bahwa setiap orang yang bukan anggota Tentara atau Polisi yang memakai dan memiliki Senjata Api harus mempunyai izin

pemakaian Senjata Api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 menjelaskan bahwa : Masyarakat sipil yang ingin memiliki senjata api hanya golongan tertentu saja, seperti direktur utama, menteri, pejabat pemerintahan, pengusaha utama, komisaris, pengacara dan dokter.

- 1) Calon pemilik senjata api, minimal selama tiga tahun wajib memiliki keterampilan menembak. Mereka juga akan diuji melalui tes psikologi dan tes kesehatan;
- 2) Calon pemilik senjata api juga harus secara resmi mendapatkan surat izin dari instansi atau kantor yang bertanggung jawab atas kepemilikan senjata api.

Secara normatif, izin kepemilikan Senjata Api harus ditandatangani Kapolri, tak boleh didelegasikan kepada pejabat lain termasuk Kapolda. Jadi setiap warga Negara Republik Indonesia pada dasarnya berhak memiliki Senjata Api secara legal jika memenuhi persyaratan dan penjaminan kepemilikan Senjata Api dari pihak yang berwenang. Berdasarkan Pasal 1 Butir (3) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standard Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api standart

Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api. Senjata Api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul atau pelatuk, trigger, pegas, dan kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak. Berdasarkan Jenisnya Senjata Api di Indonesia dibagi menjadi 3 jenis yaitu :

- 1) Senjata Api Organik Polri;
- 2) Senjata Api Non Organik Polri/TNI;
- 3) Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api.

b. Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api Organik Polri Oleh Masyarakat Sipil

Dalam penggunaan Senjata Api Organik Polri haruslah memiliki Izin karena senjata api merupakan senjata yang sangat berbahaya yang dapat menghilangkan nyawa seseorang sehingga tidak diperbolehkan untuk dimiliki masyarakat sipil. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perpol Nomor 1 Tahun 2022, Perizinan Senjata Api Organik Polri dilakukan terhadap Senjata Api Organik Polri yang digunakan oleh anggota Polri dalam pelaksanaan tugas Polri.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Perpol Nomor 1 Tahun 2022 senjata api Organik ini terdiri dari 8 Jenis yaitu :

- 1) Senjata Api genggam;
- 2) Senjata Api pistol mitraliur;
- 3) Senjata Api serbu;
- 4) Senjata Api mesin ringan, sedang dan berat;
- 5) Senjata Api tembak jitu;
- 6) Senjata Api tembak runduk;
- 7) Senjata Api pelontar; dan
- 8) Senjata Api laras licin.

Izin dari Penggunaan senjata api Organik ini mengacu pada Pasal 3 ayat (1) Perpol Nomor 1 Tahun 2022 : Perizinan Senjata Api Organik Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Kapolri dan untuk izin penggunaan senjata api Organik ini mengacu pada Pasal 3 ayat (2) e. Dalam Pasal ini tidak memberikan izin kepemilikan terhadap Senjata Api organik Polri untuk dimiliki Masyarakat Sipil. Dalam Penggunaan Senjata Api Organik Polri tentunya memiliki ketentuan izin yang sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 Perpol Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi : “Izin penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, harus memenuhi persyaratan: memiliki surat rekomendasi dari atasan

langsung; memiliki surat keterangan lulus tes psikologi Polri; dan memiliki surat keterangan sehat dari dokter Polri.”

c. Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api Non Organik Polri/TNI Oleh Masyarakat Sipil

Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api dalam kehidupan sehari-hari khususnya Senjata Api Non Organik ini haruslah memiliki izin dari pihak yang berwenang. Selain Polsus, PPNS, Satpam dan Satpol PP di jelaskan juga dalam Peraturan Kapolri No. 82 tahun 2004 yang boleh memiliki senjata api yaitu Direktur utama, Menteri, Pengusaha Utama, Komisaris, Pengacara dan Dokter. Dalam Pasal 13 Perpol Nomor 1 Tahun 2022, senjata api non organik Polri/TNI ini meliputi 3 jenis yaitu :

- 1) Senjata Api peluru tajam;
- 2) Senjata Api peluru karet; dan
- 3) Senjata Api peluru gas.

Dalam Pasal 13 ayat (2), Senjata Api Non Organik Polri/TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kepentingan:


- 1) Pelaksanaan tugas Polsus, PPNS, Satpam dan Satpol PP;
- 2) Olahraga; dan
- 3) Beladiri.

(Tabel 1 Jenis Kepemilikan Senjata Api Non Organik)

JENIS KEPEMILIKAN SENJATA API NON ORGANIK OLEH MASYARAKAT SIPIL		
1.	POLSUS	<ul style="list-style-type: none"> a. Senjata Api peluru tajam jenis Senapan Kaliber 9x21 (sembilan kali dua puluh satu) milimeter; b. Senjata Api peluru tajam jenis Senapan Kaliber.22 (poin dua puluh dua), .222 (poin dua ratus dua puluh dua), dan 12 (dua belas) gauge; c. Senjata Api peluru tajam jenis Pistol atau Revolver kaliber.32 (poin tiga puluh dua), .25 (poin dua puluh lima) dan .22 (poin dua puluh dua); d. Senjata Api peluru karet jenis Senapan kaliber 9 (sembilan) milimeter; e. Senjata Api peluru karet jenis Pistol atau Revolver kaliber 9 (sembilan) milimeter; f. Senjata peluru gas.
2.	PPNS	<ul style="list-style-type: none"> a. Senjata Api peluru tajam jenis Pistol atau Revolver kaliber .32, (poin tiga puluh dua), .25 (poin dua puluh lima) dan .22 (poin dua puluh dua); b. Senjata Api peluru karet jenis Senapan kaliber 9 (sembilan) milimeter; c. Senjata Api peluru karet jenis Pistol atau Revolver kaliber 9 (sembilan) milimeter; d. Senjata peluru gas.
3.	SATPAM (Dari Instansi Pemerintahan atau Lembaga)	<ul style="list-style-type: none"> a. Senjata Api peluru tajam jenis Senapan kaliber .22 (poin dua puluh dua) dan 12 (dua belas) gauge; b. Senjata Api peluru tajam jenis Pistol atau Revolver kaliber .32, (poin tiga puluh dua), .25 (poin dua puluh lima) dan .22 (poin dua puluh dua); c. Senjata Api peluru karet jenis Senapan kaliber 9 (sembilan) milimeter; d. Senjata Api peluru karet jenis Pistol atau Revolver kaliber 9 (sembilan) milimeter; e. Senjata peluru gas.
4.	SATPAM	<ul style="list-style-type: none"> a. Senjata Api peluru karet jenis Senapan kaliber 9 (sembilan) milimeter;

	(Dari Badan Usaha Jasa Pengamanan)	<ul style="list-style-type: none"> b. Senjata Api peluru karet jenis Pistol atau Revolver kaliber 9 (sembilan) milimeter; dan/atau c. Senjata peluru gas.
5.	SATPOL PP	<ul style="list-style-type: none"> a. Senjata peluru gas.
6.	DIREKTUR UTAMA	<ul style="list-style-type: none"> a. Senjata Api genggam jenis Revolver kaliber 32, kaliber 25, atau kaliber 22; b. Senjata Api bahu jenis Shotgun kaliber 12 mm; c. Senjata Api bahu kaliber 12 GA dan kaliber 22.
7.	MENTERI	<ul style="list-style-type: none"> a. Senjata Api genggam jenis Revolver kaliber 32, kaliber 25, atau kaliber 22; b. Senjata Api bahu jenis Shotgun kaliber 12 mm; c. Senjata Api bahu kaliber 12 GA dan kaliber 22.
8.	PEJABAT PEMERINTAHAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Senjata Api genggam jenis Revolver kaliber 32, kaliber 25, atau kaliber 22; b. Senjata Api bahu jenis Shotgun kaliber 12 mm; c. Senjata Api bahu kaliber 12 GA dan kaliber 22.
9.	PENGUSAHA UTAMA	<ul style="list-style-type: none"> a. Senjata Api genggam jenis Revolver kaliber 32, kaliber 25, atau kaliber 22; b. Senjata Api bahu jenis Shotgun kaliber 12 mm; c. Senjata Api bahu kaliber 12 GA dan kaliber 22.
10.	KOMISARIS	<ul style="list-style-type: none"> a. Senjata Api genggam jenis Revolver kaliber 32, kaliber 25, atau kaliber 22; b. Senjata Api bahu jenis Shotgun kaliber 12 mm; c. Senjata Api bahu kaliber 12 GA dan kaliber 22.
11.	PENGACARA	<ul style="list-style-type: none"> a. Senjata Api genggam jenis Revolver kaliber 32, kaliber 25, atau kaliber 22; b. Senjata Api bahu jenis Shotgun kaliber 12 mm; c. Senjata Api bahu kaliber 12 GA dan kaliber 22.
12.	DOKTER	<ul style="list-style-type: none"> a. Senjata Api genggam jenis Revolver kaliber 32, kaliber 25, atau kaliber 22; b. Senjata Api bahu jenis Shotgun kaliber 12 mm; c. Senjata Api bahu kaliber 12 GA dan kaliber 22.

(Gambar 1 Surat Izin Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api)



Sumber : Intelkam Kepolisian Daerah Bali Tahun 2023

d. Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk Kepentingan Polsus, PPNS, Satpam, dan Satpol PP

Berdasarkan Pasal 19 huruf (a) dan (b) Perpol Nomor 1 Tahun 2022, Senjata Api Non Organik Polri/TNI diberikan

izin untuk kepemilikan dan penggunaan senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk kepentingan Polsus, PPNS, Satpam dan Satpol PP dengan syarat :

1) Kepemilikan

Berdasarkan Pasal 44 a Perpol 1 Tahun 2022, izin kepemilikan Senjata Api Non Organik Polri/TNI diberikan oleh Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri atas nama Kapolri. Syarat untuk kepemilikan Senjata Api Non Organik Pori/TNI diatur dalam Pasal 21 ayat (1) a Perpol Nomor 1 Tahun 2022 :

- a) Pemberian izin kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dilaksanakan dengan prosedur:
- b) Surat permohonan;
- c) Fotokopi surat izin pemasukan atau pembelian Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Amunisi yang dimiliki;
- d) Surat keputusan jabatan pimpinan atau penanggung jawab;
- e) Fotokopi kartu tanda penduduk;
- f) Surat keterangan catatan kepolisian;

- g) Pasfoto berwarna dasar merah masing-masing 2 (dua) lembar dengan ukuran: 2x3 (dua kali tiga); dan 4x6 (empat kali enam);
- h) Kepolisian Daerah melakukan pengecekan lapangan terhadap kebenaran identitas pemohon, jenis Senjata Api Non Organik Polri/TNI, dan/atau Amunisi, dan membuat berita acara hasil pengecekan;
- i) Setelah memenuhi persyaratan, Kepala Kepolisian Daerah dapat menerbitkan Rekomendasi;
- j) Pemohon mengajukan surat permohonan izin kepemilikan kepada Kapolri melalui Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan Rekomendasi dari Kepala Kepolisian Daerah, serta membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k) Badan Intelijen Keamanan Polri melakukan: penelitian terhadap dokumen persyaratan;

dan penerbitan izin kepemilikan dalam bentuk Buku Pas.

2) Penggunaan

Berdasarkan Pasal 44 b Perpol 1 Tahun 2022 izin Penggunaan Senjata Api Non Organik Polri/TNI diberikan oleh Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri atas nama Kapolri. Dalam Penggunaan Senjata Api Non Organik Polri/TNI ini meliputi 2 wilayah penggunaan yaitu Wilayah Kerja dan Wilayah Luar Kerja Pada Wilayah Kerja Izin penggunaan di wilayah kerja diberikan dalam bentuk Kartu Izin Penguasaan Pinjam Pakai, sedangkan Izin penggunaan di luar wilayah kerja yaitu di wilayah Kepolisian Daerah setempat; dengan pemohon mengajukan surat izin membawa dan/atau penggunaan dan di luar wilayah Kepolisian Daerah melakukan pengecekan lapangan terhadap kebenaran identitas pemohon, jenis Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan/atau Amunisi.

e. Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk Kepentingan Olahraga

1) Kepemilikan Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk kepentingan olahraga untuk atlet dilakukan dengan :

- a) Rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dengan tembusan Kepala Kepolisian Resor setempat, dilengkapi dengan persyaratan;
- b) Kemudian melakukan izin kepada Kapolri melalui Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri tembusan Kepala Kepolisian Daerah setempat, Kemudian Badan Intelijen Keamanan Polri melakukan;
- c) Penelitian terhadap dokumen persyaratan; dan
- d) Penerbitan izin kepemilikan dalam bentuk Buku Pas.

2) Penggunaan Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk kepentingan olahraga, Berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Izin untuk Penggunaan Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk kepentingan olahraga dibatasi hanya untuk :

- a) Pertandingan menembak sasaran atau target;
- b) Pertandingan menembak reaksi; dan

c) Berburu.

f. Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk Kepentingan Beladiri

Kepemilikan dan penggunaan Senjata api Non Organik Polri/TNI untuk kepentingan Beladiri diperbolehkan untuk Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dengan usia paling rendah 24 tahun. Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk kepentingan beladiri antara lain :

- 1) Senjata Api Peluru tajam;
- 2) Senjata Api Peluru karet; dan
- 3) Senjata Api Peluru gas.

Dalam kepentingan bela diri senjata Api Non Organik Polri/TNI diperoleh melalui pemasukan dari luar negeri, pemasukan dari dalam negeri atau hibah. Berdasarkan Pasal 81 Perpol No.1 Tahun 2022 kepemilikan dan penggunaan senjata api *organic* polri/TNI untuk kepentingan bela diri harus memenuhi syarat :

- 1) Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
- 2) Berusia paling rendah 24 (dua puluh empat) tahun yang dibuktikan dengan surat kenal lahir atau akta kelahiran;

- 3) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Polri;
- 4) Sehat psikologis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog Polri;
- 5) Memiliki keterampilan dalam penggunaan Senjata Api yang dibuktikan dengan sertifikat menembak dari Polri;
- 6) Lulus wawancara terhadap pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan tentang Senjata Api serta mengisi kuesioner permohonan yang dilaksanakan oleh Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah dengan diterbitkan surat Rekomendasi;
- 7) Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan atau akta Pendirian Perusahaan yang dikeluarkan oleh Notaris, bagi pengusaha;
- 8) Bagi anggota Polri, TNI, Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan Senjata Api peluru tajam serendah-rendahnya golongan IV.a atau pangkat Komisaris Polisi, Mayor TNI, atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat atau Jabatan atau Surat

Keterangan pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang;

- 9) Bagi anggota Polri, TNI, Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan Senjata Api peluru karet serendah-rendahnya golongan III.a atau pangkat Inspektur Polisi, Letnan TNI, atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat atau Jabatan atau Surat Keterangan pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang;
- 10) Bagi anggota Polri, TNI, Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan Senjata Api peluru gas serendah-rendahnya golongan II.a atau berpangkat Brigadir Polisi, Sersan TNI, atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat atau Jabatan atau Surat Keterangan pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang;
- 11) Bagi anggota legislatif, lembaga tinggi negara atau kepala daerah wajib memiliki surat keputusan atau surat pengangkatan;
- 12) Memiliki surat keputusan, surat pengangkatan atau Rekomendasi dari instansi yang berwenang bagi pekerja bidang profesi;

- 13) Tidak sedang menjalani proses hukum atau pidana penjara dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- 14) Tidak pernah melakukan tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan Senjata Api atau tindak pidana dengan kekerasan; dan
- 15) Surat pernyataan kesanggupan tidak menyalahgunakan Senjata Api Non Organik Polri/TNI.

g. Kepemilikan dan Penggunaan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api

Berdasarkan Pasal 104 ayat (2d) Perpol No. 1 Tahun 2022, penggunaan peralatan keamanan yang digolongkan Senjata Api tidak diperbolehkan untuk dimiliki masyarakat sipil hanya sebatas dipergunakan untuk kepentingan :

- 1) Pelaksanaan tugas Polri;
- 2) Polsus, PPNS, Satpam dan Satpol PP;
- 3) Olahraga;
- 4) Beladiri; dan
- 5) Badan usaha.

Berdasarkan Pasal 102 ayat (1) a Perpol Nomor 1 Tahun 2022, jenis peralatan keamanan yang digolongkan Senjata Api ini ada beberapa jenis yaitu :

- 1) Senjata bius;
- 2) Senjata signal;
- 3) Senjata gas;
- 4) *Pepper gun*;
- 5) dan *Paintball*;
- 6) Senjata angin, paling sedikit meliputi pistol angin dan senapan angin;
- 7) Harpun dengan pegas;
- 8) Senjata semprotan gas;
- 9) *Crossbow*;
- 10) Alat pemancang paku beton;
- 11) *Power load*;
- 12) Alat kejut listrik;
- 13) *Catching net*; dan
- 14) Panahan.

Peralatan Keamanan yang digolongkan Senjata Api sebagaimana dijelaskan diatas harus memiliki izin dari Kapolri, dan untuk Jumlah peralatan keamanan yang digolongkan Senjata Api yang dapat dimiliki oleh instansi, kementerian, lembaga atau badan usaha paling banyak sepertiga dari jumlah anggota Polsus, PPNS, Satpam dan Satpol PP. Dalam penggunaan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api hanya digunakan pada saat

bertugas di lingkungan kerja dengan dilengkapi Kartu Izin Penguasaan Pinjam Pakai yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah setempat dan dalam hal peralatan keamanan yang digolongkan Senjata Api digunakan pada saat bertugas keluar lingkungan kerja harus dilengkapi dengan Kartu Izin Penguasaan Pinjam Pakai dan surat izin penggunaan.

2. Aspek Hukum Jual Beli Secara Daring

a. Jual Beli Secara Daring

Perkembangan zaman yang semakin canggih ini telah banyak merubah sistem jual beli yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat saat ini, perubahan-perubahan yang terjadi dalam jual beli ini mestinya dapat dipantau oleh hukum agar tidak melanggar ketentuan hukum. Dalam jual beli berkembang yang dilakukan melalui Daring harus tetap pada aturan hukum yang ada yang didasarkan pada syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdata. Syarat sahnya perjanjian memang diperlukan dalam setiap transaksi jual beli baik itu melalui pertemuan langsung maupun secara elektronik. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata ada 2 (dua) perbedaan, yaitu syarat subyektif yang terdapat dalam syarat pertama dan kedua serta syarat obyektif yang terdapat dalam syarat ketiga dan keempat yang memiliki konsekuensi.

Pasal 1320 KUHPerdota menganut asas kebebasan berkontrak yaitu “Setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang”²⁴ Meskipun dalam Pasal tersebut diberi kebebasan namun tetap diberi batasan oleh hukum itu sendiri. Pasal 1320 KUHPerdota merupakan dasar syarat sahnya suatu perjanjian :

- 1) Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu; dan
- 4) Suatu sebab (causa) yang halal.

Berdasarkan hal di atas ada 2 (dua) perbedaan atas syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdota, yaitu syarat subyektif yang terdapat dalam syarat pertama dan kedua serta syarat obyektif yang terdapat dalam syarat ketiga dan keempat memiliki konsekuensi sebagai berikut: Kalau syarat-syarat subyektif tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Selama tidak dibatalkan

²⁴ Abdulkadir Muhammad, 2003, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 84.

perjanjian tersebut tetap mengikat. Sedangkan kalau syarat-syarat obyektif yang tidak dipenuhi, perjanjiannya batal demi hukum, artinya semua tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan sehingga tiada dasar untuk saling menuntut dimuka hakim (pengadilan).²⁵

Transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat elektronik dalam transaksi elektronik, harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional. Sebagaimana ditentukan oleh Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang berbunyi “Transaksi Elektronik yang dituangkan dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak”.²⁶ Para pihak yang saling mengikatkan diri berasal dari kesepakatan yang disetujui oleh masing-masing pihak, seperti yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai kesepakatan para pihak yang diutamakan untuk melanjutkan setiap perbuatan dalam perjanjian.

Nilai dari Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian tidak seluruhnya terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Terdapat kesesuaian dalam Pasal 1320 KUHPerdara dengan isi dari Undang-Undang No.11 Tahun 2008 :

²⁵ Riduan Syahrani, 2004, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, hal. 213.

²⁶ Heru Kuswanto, 2008, “Keabsahan Perjanjian Jual Beli Benda Bergerak Melalui Internet (Tinjauan dari Buku III KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008)”, *Jurnal Hukum*, Volume XX.No.20, hlm. 58.

1) Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan para pihak diperlukan dalam sebuah perjanjian termasuk dalam transaksi jual beli yang dilakukan melalui Daring. Kesepakatan para pihak diatur dalam Pasal 19 UU ITE tentang kesepakatan para pihak untuk melakukan perjanjian dengan menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media elektronik ditegaskan dalam Pasal 19 UU ITE artinya dalam perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media elektronik dinyatakan bahwa dalam praktiknya perjanjian elektronik diperbolehkan atau sah dengan menggunakan alat elektronik dan setiap percakapan/komunikasi yang dilakukan melalui provider sebagai penyedia jasa layanan, baik antara para pihak yaitu penjual dan pembeli dapat dijadikan alat bukti dan sebagai salah satu alat pembuktian dalam menerangkan perjanjian yang dilakukan antar pihak dengan dasar kesepakatan bersama.

2) Kecakapan

Kecakapan dalam bertindak sangat diperlukan dalam suatu perjanjian. Termasuk dalam

transaksi jual beli yang dilakukan melalui Daring. Namun dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE tidak diatur mengenai kecakapan seseorang dalam melakukan transaksi ataupun mengakses informasi melalui media elektronik. Mengenai kecakapan memang tidak diatur dan dibatasi oleh undang-undang ini, Hal ini tentu tidak sesuai dengan nilai yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, karena pengguna dari media elektronik ditujukan kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan informasi yang luas dan tanpa batas. Namun mengenai kecakapan para pihak yang melakukan transaksi melalui media *online* atau media elektronik lainnya tidak dipermasalahkan para pihak maka dengan kesepakatan tersebut transaksi jual beli dapat di lanjutkan, tapi juga dapat dibatalkan jika memang diinginkan para pihak atau salah satu pihak.

3) Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok dari suatu transaksi jual beli, inti dari suatu transaksi jual beli adalah mengenai objek atau barang yang akan diperjualbelikan. Suatu hal tertentu merupakan suatu

benda yang nantinya akan diserahkan kepada pembeli oleh penjual. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE dijelaskan dalam Pasal 9 bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk harus menyediakan informasi yang lengkap dan jelas mengenai syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Jadi dalam pasal ini di jelaskan bahwa suatu hal tertentu tersebut harus ditentukan jenis produk yang ditawarkan.

4) Suatu Sebab Yang Halal

Dalam suatu transaksi jual beli, hal yang paling perlu di ingat adalah barang yang menjadi objek jual beli tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang berlawanan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 menegaskan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan melalui media elektronik yang dapat merugikan orang lain baik mengenai informasi sampai kepada sistem transaksi tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang ITE yang terdapat dalam BAB VII mengenai perbuatan yang dilarang. Jika dalam transaksi jual beli melalui daring maupun melalui media elektronik lainnya hal ini

dilanggar maka kesepakatan perjanjian untuk melakukan transaksi jual beli dapat batal demi hukum.

b. Keabsahan Jual Beli Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil Menurut KUHPerdota dan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Keabsahan jual beli dilakukan secara daring harus tetap pada aturan hukum yang ada yang didasarkan pada syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdota. Syarat sahnya perjanjian memang diperlukan dalam setiap transaksi jual beli baik itu melalui pertemuan langsung maupun secara elektronik. Jual beli senjata api secara daring tidak ada diatur dalam peraturan kepolisian dan untuk pengaturan pembelian dan kepemilikan senjata api disesuaikan dengan klasifikasi senjata api tersebut. Dalam syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdota diperlukan empat syarat, yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Jadi, selama suatu perjanjian memenuhi empat persyaratan tersebut, maka KUHPerdota memandangnya sebagai suatu perjanjian yang sah dan mengikat para pihak

sebagaimana mengikatnya Undang-Undang *pacta sunt servanda*. Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat subyektif dengan syarat obyektif. Dalam hal syarat obyektif, kalau syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Artinya: dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan adalah gagal. Dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa perjanjian yang demikian itu *null and void*. Dalam suatu syarat subyektif, jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak

dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi. Hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada subjek perjanjian untuk melakukan perjanjian dengan beberapa pembatasan tertentu. Sehubungan dengan itu Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan :

- 1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;
- 2) Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak atau karena alasan undang-undang yang dinyatakan cukup untuk itu; dan
- 3) Perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 KUHPerdara disebut sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang, dan semua orang kepada siapa

Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

Kontrak elektronik memiliki validitas dan kekuatan hukum yang sama dengan kontrak yang dibuat secara tertulis. Ciri-ciri kontrak elektronik adalah kontrak elektronik dapat terjadi secara jarak jauh, bahkan melampaui batas-batas suatu negara melalui internet; Para pihak dalam kontrak elektronik tidak pernah bertatap muka (*faceless nature*), bahkan mungkin tidak akan pernah bertemu. Transaksi elektronik sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU ITE adalah “Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya.” Inti dari transaksi elektronik yang di atur dalam UU ITE adalah perbuatan hukum, yaitu setiap perbuatan yang memiliki konsekuensi atau akibat hukum. Dengan demikian, konsep transaksi elektronik yang dianut dalam UU ITE bersifat luas, karena mencakup segala transaksi baik dalam bidang perdagangan (*commerce*) maupun di luar perdagangan, termasuk perbuatan teknis dengan menggunakan media elektronik seperti mengirimkan email atau virus, membuat website, mengubah konfigurasi sistem, atau melakukan *hacking* yang memiliki akibat timbulnya tindak pidana.

Pada uraian Pasal 1 ayat (17) UU ITE, memuat pengertian kontrak elektronik, yaitu “Perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Secara prinsip, kontrak elektronik sama dengan kontrak pada umumnya. Perbedaannya ialah kontrak elektronik di buat melalui sistem elektronik, sedangkan kontrak pada umumnya di buat tidak melalui sistem elektronik. Menurut Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008, dapat dilakukan dalam lingkup hukum publik maupun privat. Ketentuan dalam pasal 17 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 ini memberikan peluang bagi pemanfaatan teknologi informasi oleh penyelenggara negara, orang badan usaha dan/atau masyarakat, yang harus secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar dapat diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Perjanjian jual beli secara daring saat ini sangat mempermudah pembeli dan Penjual tanpa batas waktu dan ruang dalam mencapai keinginannya untuk memperoleh suatu barang, namun terkadang jual beli seperti ini memiliki menimbulkan pertanyaan hukum mengenai keabsahan dari perjanjian jual beli tersebut. Dalam konteks jual beli senjata api yang dilakukan masyarakat sipil menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan

Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api pada Pasal 9 dinyatakan, bahwa setiap orang yang bukan anggota Tentara atau Polisi yang memakai dan memiliki Senjata Api harus mempunyai izin pemakaian Senjata Api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara, namun meskipun dikatakan setiap orang yang bukan anggota Tentara atau Polisi dapat memiliki Senjata Api secara legal tetapi tentunya harus dengan prosedur hukum. Jual beli Senjata api yang dilakukan oleh masyarakat sipil melalui daring tentunya dianggap sah apabila tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini keabsahan perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan juga jenis senjata api apa saja yang dapat dimiliki.

Berdasarkan Perpol Nomor 1 Tahun 2022 Senjata Api di Indonesia dibagi menjadi 3 jenis yaitu :

- 1) Senjata Api Organik Polri;
- 2) Senjata Api Non Organik Polri/TNI;
- 3) Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api.

Senjata Api yang dapat dimiliki oleh Masyarakat Sipil adalah Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api. Terkait dengan keabsahan perjanjian/kontrak elektronik itu sendiri, dalam

UU ITE hanya dirumuskan secara implisit. Pasal 18 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Bilamana dianalisis, rumusan pasal ini merujuk pada argumen bahwa perjanjian/kontrak elektronik mengikat para pihak yang membuatnya sebagaimana layaknya sebuah undang-undang bilamana transaksi elektronik yang mendahului lahirnya suatu perjanjian/kontrak tersebut secara sah menurut hukum dan telah dipenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang dikenal dalam KUHPerdara. Menurut UU ITE, suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE, yaitu sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan minimum yaitu:

- 1) Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan;
- 2) Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi

elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;

- 3) Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut, dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
- 4) Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan keberanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Selanjutnya mengacu kepada ketentuan Pasal 6 UU ITE maka, suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya:

- 1) Dapat diakses, yaitu data digital yang ditemukan dapat diakses oleh sistem elektronik;
- 2) Dapat ditampilkan, yaitu data digital tersebut dapat ditampilkan oleh sistem elektronik;
- 3) Dijamin keutuhannya, yaitu bukti digital yang dihasilkan proses pemeriksaan dan analisis harus utuh isinya;

- 4) Dapat dipertanggungjawabkan, yaitu apa yang dihasilkan mulai dari proses pembuatan dokumen sampai dengan pengiriman dapat dijamin keasliannya.

Ringkasnya, lingkup keperdataan khususnya aspek perikatan akan merujuk kepada semua jenis dan mekanisme dalam melakukan hubungan hukum secara elektronik itu sendiri, yang akan mencakup jual beli, lisensi, asuransi, lelang dan perikatan-perikatan lainnya yang berkembang sesuai dengan perkembangan mekanisme perdagangan di masyarakat. Selain itu, dalam lingkup publik, hubungan hukum tersebut juga akan mencakup semua aktivitas hubungan antara warga negara dengan sistem pemerintahannya *e-government*, maupun aktivitas hubungan hukum lain antar sesama anggota masyarakat di luar maksud perdagangan *e-society*, *e-democracy*, dan sebagainya.

Kontrak Elektronik sama dengan kontrak pada umumnya dan syarat sahnya kontrak elektronik tetap mengacu pada Pasal 1320 KUHPdata. Kontrak elektronik yang terdapat dalam jual beli senjata api ini apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian maka dianggap sah dan kontrak tersebut dapat mengikat para pihak sesuai UU ITE Pasal 18 ayat 1 (satu). Dalam kasus ini juga seluruh klausul

yang tertuang di dalam kontrak mencakup hak dan kewajiban yang timbul dari perikatan kontrak tersebut harus dipatuhi dan para pihaknya harus tunduk akan isinya sebab perjanjian atau kontrak tersebut adalah Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara. Dalam melaksanakan kontrak elektronik pada transaksi elektronik disarankan kepada para pihak yang melakukan kontrak tersebut untuk memenuhi syarat-syarat yang telah diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu sepakat untuk mengikatkan diri, cakap untuk membuat suatu perikatan, adanya hal tertentu, dan sebab yang halal.

c. Keabsahan Jual Beli Senjata Api Organik Polri Oleh Masyarakat Sipil

Jenis senjata api ini tidak diperbolehkan untuk dimiliki masyarakat sipil selain anggota kepolisian apalagi untuk diperjualbelikan. Senjata Api Organik Polri hanya sebatas dipergunakan oleh anggota Polri dalam pelaksanaan tugas Polri. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Perpol Nomor 1 Tahun 2002 senjata api Organik ini terdiri dari 8 Jenis yaitu :

- 1) Senjata Api genggam;
- 2) Senjata Api pistol mitraliur;
- 3) Senjata Api serbu;
- 4) Senjata Api mesin ringan, sedang dan berat;

- 5) Senjata Api tembak jitu;
- 6) Senjata Api tembak runduk;
- 7) Senjata Api pelontar; dan
- 8) Senjata Api laras licin.

Izin dari Penggunaan Senjata Api Organik ini mengacu pada Pasal 3 ayat (2) e Perpol Nomor 1 Tahun 2022, Senjata Api Organik Polri hanya digunakan oleh anggota Polri dalam pelaksanaan tugas Polri. Berdasarkan Pasal 3 Perpol No. 1 Tahun 2022 tidak memberikan izin kepemilikan senjata Organik polri tetapi hanya memberikan izin pembelian saja sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perpol No. 1 Tahun 2022 Perizinan Senjata Api Organik Polri dilakukan terhadap Senjata Api Organik Polri yang digunakan oleh anggota Polri dalam pelaksanaan tugas Polri.

Berdasarkan penjelasan di atas maka apabila masyarakat sipil melakukan jual beli senjata api organik polri baik secara daring maupun langsung perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum yang artinya tidak pernah dilahirkan karena bertentangan dengan syarat obyektif sahnya perjanjian jual beli. Objek dalam perjanjian jual beli senjata api organik bertentangan dengan Perpol No. 1 Tahun 2022 karena dalam Perpol No. 1 Tahun 2022 senjata api jenis ini hanya digunakan untuk kepentingan kepolisian saja.

Berlandaskan Pasal 1337 KUH Perdata maka undang-undang sebenarnya tidak mempermasalahkan apa yang menjadi penyebab orang membuat suatu perjanjian. Namun, yang diperhatikan oleh undang-undang adalah mengenai “isi perjanjian tersebut”, yang berisi keinginan dan rencana yang ingin dicapai bersama oleh para pihak, serta isi dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Senjata api non organik Polri/TNI ini digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas Polsus, PPNS, Satpam dan Satpol PP, olahraga; dan beladiri.

d. Keabsahan Jual Beli Senjata Api Non Organik Oleh Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil boleh memiliki senjata api sebagai alat pertahanan diri. Namun, kepemilikan senjata api ini harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Masyarakat sipil tidak boleh menggunakannya jika tidak dibutuhkan. Selain itu, senjata api yang dimiliki tidak boleh dipertontonkan di depan umum apalagi untuk menakut-nakuti orang lain. Jika ingin memiliki senjata api maka harus melalui proses ketat dari pihak kepolisian. Prosedur untuk memiliki senjata api terlebih dulu dilihat dari sisi urgensinya.

Selain itu, mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 Tentang Siapa Saja yang Boleh Memiliki Senjata Api di Kalangan Sipil. Masyarakat sipil yang ingin memiliki senjata api hanya golongan tertentu saja, seperti Direktur Utama, Menteri, Pejabat Pemerintahan, Pengusaha Utama, Komisaris, Pengacara dan Dokter. Calon pemilik senjata api, minimal selama tiga tahun wajib memiliki keterampilan menembak. Mereka juga akan diuji melalui tes psikologi dan tes kesehatan. Calon pemilik senjata api juga harus secara resmi mendapatkan surat izin dari instansi atau kantor yang bertanggung jawab atas kepemilikan senjata api. Jika semuanya sudah terpenuhi, maka pemakaian senjata api hanya untuk membela diri saja. Senpi yang diizinkan yaitu, senjata api peluru tajam, peluru karet, dan peluru hampa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dirintelkam Polda Bali, Kombes. Pol. Anom Setyadji, S.I.K, berikut ini prosedur kepemilikan senjata api resmi dari kepolisian:

- 1) Pemohon harus memenuhi syarat medis : Jika ingin membeli senpi resmi, pertama harus memenuhi syarat medis yang berarti sehat jasmani dan rohani. Selain itu juga tidak ada cacat fisik yang bisa mengurangi keterampilan menggunakan senjata api

dan yang penting masih mempunyai penglihatan normal.

- 2) Pemohon harus lolos seleksi psikotes : Apabila Anda termasuk orang yang cepat gugup dan panik menghadapi sesuatu maka kemungkinan besar Anda tidak bisa memiliki senjata api resmi dari kepolisian. Sebab syarat kepemilikan senjata api bagi warga sipil harus bisa menjaga emosi dan tidak cepat marah, dibuktikan melalui hasil psikotes dari Dinas Psikologi Mabes Polri.
- 3) Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana : Anda harus berkelakuan baik sebelum mengajukan kepemilikan senpi. Artinya, tidak pernah terlibat kasus pidana dan hukum yang dibuktikan dari SKKB (Surat Keterangan Kelakuan Baik) dari kepolisian. Selain itu, pemohon juga harus lolos screening dari Kadit IPP dan Subdit Pamwassendak.
- 4) Usia pemohon harus terpenuhi : Usia seseorang yang dibolehkan memiliki senjata api minimal 21 tahun hingga 65 tahun. Jika usia Anda tidak masuk kriteria maka sebaiknya tak perlu melakukan permohonan memiliki senpi karena hasilnya sudah bisa diketahui, yakni ditolak.

5) Pemohon harus memenuhi syarat administratif:
Syarat administratif yang harus dipenuhi ketika Anda ingin mengajukan kepemilikan senpi di antaranya sebagai berikut:

- a) Fotocopy KTP sebanyak 5 lembar;
- b) Fotocopy KK sebanyak 5 lembar;
- c) Fotocopy SKCK, Rekomendasi Kapolda Setempat;
- d) Surat Permohonan bermaterai;
- e) Foto berwarna 2x3 sebanyak 5 lembar;
- f) Foto berwarna 3x4 sebanyak 5 lembar;
- g) Foto berwarna 4x6 sebanyak 5 lembar;
- h) Mengisi formulir permohonan dari Mabes Polri.


6) Jenis senjata api yang boleh dimiliki kepada orang yang memenuhi persyaratan dengan diberikan jenis senjata api sebagai berikut:


- a) Senjata api genggam jenis Revolver kaliber 32, kaliber 25, atau kaliber 22;
- b) Senjata api bahu jenis Shotgun kaliber 12 mm;
- c) Senjata api bahu kaliber 12 GA dan kaliber 22.

Semua persyaratan bagi masyarakat sipil wajib dipenuhi agar dapat memiliki senjata api. Setelah memiliki izin kepemilikan senjata api, kita wajib memperpanjangnya setiap tahun.

- 7) Situs Jual Beli Senjata Api secara daring tersebut dapat diakses melalui <https://pindad.com> berikut contohnya:

(Gambar 2 Situs Jual Beli Senjata Api)





Sumber : Website PT. Pindad <https://pindad.com> Tahun 2023

e. Kepentingan Pelaksanaan Tugas Polsus, PPNS, Satpam dan Satpol

Dalam Pasal 19 (a) Perpol No.1 Tahun 2022, Jenis izin Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk kepentingan Polsus, PPNS, Satpam dan Satpol PP. Dalam pembelian senjata api ini untuk kepentingan Polsus, PPNS, Satpam dan Satpol PP pembelian yang dilakukan haruslah menunjuk badan usaha yang sudah mendapat surat keterangan dari Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri sebagai importir atau distributor oleh kantor pusat instansi, kementerian, lembaga, atau badan usaha yang membutuhkan Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan/atau Amunisi.

f. Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk Olahraga

Dalam pembelian senjata api untuk kepentingan olahraga Pemberian Izin pembelian dari dalam negeri Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk kepentingan olahraga sesuai dengan Pasal 73 Perpol Nomor 1 Tahun 2022 dilaksanakan oleh Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri atas nama Kapolri, dimana Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri akan melakukan penelitian dokumen persyaratan; dan penerbitan surat izin pembelian, sehingga apabila ada masyarakat umum iningin membeli senjata api non organik untuk kepentingan olahraga tanpa memiliki izin pembelian dari Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri maka perjanjian jual beli tersebut bertentangan dengan syarat objektif dari Pasal 1320 yaitu syarat sahnya suatu perjanjian.

g. Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk Beladiri

Dalam pembelian senjata api untuk kepentingan bela diri agar perjanjian tersebut dapat dikatakan sah haruslah memenuhi persyaratan yang sudah diatur dalam PERPOL Nomor 1 Tahun 2022 Berdasarkan Pasal 81 Perpol No. 1 Tahun 2022 kepemilikan dan penggunaan senjata api *organic* Polri/TNI untuk kepentingan bela diri harus memenuhi syarat :

- 1) Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
- 2) Berusia paling rendah 24 (dua puluh empat) tahun yang dibuktikan dengan surat kenal lahir atau akta kelahiran;
- 3) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Polri;
- 4) Sehat psikologis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog Polri;
- 5) Memiliki keterampilan dalam penggunaan Senjata Api yang dibuktikan dengan sertifikat menembak dari Polri;
- 6) Lulus wawancara terhadap pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan tentang Senjata Api serta mengisi kuesioner permohonan yang dilaksanakan oleh Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah dengan diterbitkan surat Rekomendasi;
- 7) Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan atau akta Pendirian Perusahaan yang dikeluarkan oleh Notaris, bagi pengusaha;
- 8) Bagi anggota Polri, TNI, Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan

Senjata Api peluru tajam serendah-rendahnya golongan IV.a atau pangkat Komisarisi Polisi, Mayor TNI, atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat atau Jabatan atau Surat Keterangan pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang;

- 9) Bagi anggota Polri, TNI, Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan Senjata Api peluru karet serendah-rendahnya golongan III.a atau pangkat Inspektur Polisi, Letnan TNI, atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat atau Jabatan atau Surat Keterangan pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang;

- 10) Bagi anggota Polri, TNI, Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan Senjata Api peluru gas serendah-rendahnya golongan II.a atau berpangkat Brigadir Polisi, Sersan TNI, atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat atau Jabatan atau Surat Keterangan pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang;

- 11) Bagi anggota legislatif, lembaga tinggi negara atau kepala daerah wajib memiliki surat keputusan atau surat pengangkatan;
- 12) Memiliki surat keputusan, surat pengangkatan atau Rekomendasi dari instansi yang berwenang bagi pekerja bidang profesi;
- 13) Tidak sedang menjalani proses hukum atau pidana penjara dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- 14) Tidak pernah melakukan tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan Senjata Api atau tindak pidana dengan kekerasan; dan
- 15) Surat pernyataan kesanggupan tidak menyalahgunakan Senjata Api Non Organik Polri/TNI.

Dalam Perjanjian Jual beli senjata api oleh masyarakat sipil untuk kepentingan bela diri haruslah memenuhi syarat di atas agar perjanjian jual beli tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga apabila masyarakat sipil melakukan perjanjian jual beli tanpa memenuhi syarat yang diuraikan di atas maka perjanjian tersebut tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

h. Keabsahan Jual Beli Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil

Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api hanya digunakan untuk kepentingan :

- 1) Pelaksanaan tugas Polri;
- 2) Polsus, PPNS, Satpam dan Satpol PP;
- 3) Olahraga;
- 4) Beladiri; dan
- 5) Badan usaha.

Perjanjian jual beli Senjata Api Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api oleh Masyarakat sipil tentunya harus mengikuti ketentuan dalam Perpol No. 1 Tahun 2022 dalam Perpol tersebut dijelaskan mengenai klasifikasi kepentingan senjata api, syarat, prosedur dan izin dalam membeli senjata api ini. Apabila ketentuan yang diatur pada Perpol No. 1 Tahun 2022 ini dilanggar maka perjanjian tersebut tidak sah di mata hukum, dan akan memiliki dampak pidana karena melakukan perjanjian jual beli yang bertentangan dengan hukum.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Terkait hak kepemilikan dan penggunaan senjata api, masyarakat sipil dapat memiliki dan menggunakan senjata api non organik Polri/TNI tetapi hanya golongan tertentu saja yaitu Polsus, PPNS, Satpol PP dan yang tertuang dalam Peraturan Kapolri No. 82 Tahun 2004 yaitu Direktur utama, Menteri, Pengusaha utama, Komisaris, Pengacara dan Dokter dengan catatan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Masyarakat sipil tidak boleh menggunakannya jika tidak dibutuhkan. Selain itu, senjata api yang dimiliki tidak boleh dipertontonkan di depan umum apalagi untuk menakut-nakuti orang lain. Prosedur untuk kepemilikan senjata api terlebih dulu dilihat dari sisi urgensinya. Jika semuanya sudah terpenuhi, maka pemakaian senjata api hanya untuk peruntukannya saja pada saat mendaftarkan yaitu beladiri atau olahraga, dan/atau penunjang tugas khusus. Senpi yang diizinkan, yaitu senjata api peluru tajam, peluru karet, gas, dan peluru hampa.
2. Terkait dengan keabsahan jual beli senjata api itu sendiri, dapat disimpulkan bahwa masyarakat sipil dapat melakukan jual beli

Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api sebagai alat pertahanan diri. Persyaratan perjanjian/kontrak elektronik dalam UU ITE dan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata harus dipenuhi terlebih dahulu, dalam UU ITE dirumuskan secara implisit. Pasal 18 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Jadi, jual beli senjata api secara daring oleh masyarakat sipil selama perjanjiannya memenuhi empat persyaratan dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan persyaratan dalam Pasal 6 UU ITE tentang sahnya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta jenis senjatanya yang diatur dalam Perpol No. 1 Tahun 2022 Tentang Senjata Api maka hukum memandangnya sebagai suatu perjanjian yang sah dan mengikat bagi para pihaknya sebagaimana mengikatnya Undang-Undang.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis adalah pihak kepolisian harus melakukan pendekatan seperti pemberian penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat sipil yang ingin memiliki senjata api berisi himbauan-himbauan agar tidak mudah melakukan transaksi jual beli senjata api, mengingat perizinan adalah hal terpenting akan hal tersebut. Serta pihak kepolisian juga sebaiknya sesering mungkin melakukan razia perdagangan senjata api yang beredar di dunia maya karena banyak sekali ditemukan

situs-situs jual beli senjata api yang menyesatkan masyarakat karena tak mengantongi izin dan menjerumuskan masyarakat sehingga mempersempit ruang gerak bagi penjual senjata api secara illegal.

Peran Pemerintah juga harus merespon masalah ini dengan memperkuat sistem keamanan dan menerapkan Undang-Undang serta pengaturannya yang lebih ketat mengingat maraknya transaksi jual beli senjata api secara daring yang tak berizin. Serta pembeli dalam hal ini adalah masyarakat sipil harus mengetahui persyaratan dan kriteria tertentu apabila ingin membeli dan memiliki senjata api karena hanya golongan tertentu saja yang dapat memilikinya sehingga tidak diperuntukkan untuk kegiatan atau hal-hal yang melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, 2003, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Agoeng Noegroho, 2010, *Teknologi Komunikasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Ahmadi Miru, 2013, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Antonio Gramsci, 1999, *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*, INSIST dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Mariam Darus Badruzaman, 2006, *KUHPERDATA Buku III*, Alumni, Bandung.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum eEmpiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Prof. R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Resa Raditio, 2015, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, Graha Ilmu, Jakarta.

R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Riduan Syahrani, 2004, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.

Salim H.S, 2017, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 78. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk

Kepentingan Bela Diri. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 363.2. Mabes Polri. Jakarta.

Peraturan Kapolri No. 82 Tahun 2004 Tentang Siapa Saja yang Boleh Memiliki Senjata Api di Kalangan Sipil. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2. Mabes Polri. Jakarta.

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Senjata Api Non Organik Polri/TNI, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 139. Mabes Polri. Jakarta.

Jurnal

Shinta Dewi Kumalasari, 2019, “Upaya Penanggulangan Peredaran Senjata Api Illegal oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Hukum*, Vol. 1, Nomor 25 November 2019. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yati Nurhayati, 2013, “Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum”, *Jurnal Hukum*, Vol. 12, Nomor 2 2013. Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang.

Heru Kuswanto, 2008, “Keabsahan Perjanjian Jual Beli Benda Bergerak Melalui Internet (Tinjauan dari Buku III KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008)”, *Jurnal Hukum*, Vol. 20, Nomor 20 2008. Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Internet

Sakina Rakhma, 2016, *Penjualan Senjata Api Meningkat Drastis*, hlm.1
<https://money.kompas.com/read/2016/08/09/142028226/penjualan.senjata.api.meningkat.drastis>, diakses 20 Maret 2022.

Alan Suharsad, *Aturan Kepemilikan Senjata Api Indonesia*, hlm.12
<https://www.facebook.com>, diakses 10 Maret 2022.

Sastra Wacana, 2020, *Pengertian dan Sejarah Internet Menurut Para Ahli*, hlm.1,
<https://www.sastrawacana.id/2020/01/pengertian-dan-sejarah-internet-menurut.html>, diakses 15 Desember 2022.

Eprints UNY, *Kajian Tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi*, hlm. 27,
<https://eprints.uny.ac.id/66282/3/BAB%20II.pdf>, diakses 15 Desember 2022.

Dosen Pendidikan 2, *Narasumber adalah : Pengertian, Macam, Tugas, Syarat dan Contoh*, hlm.1,
<https://www.dosenpendidikan.co.id/narasumber-adalah/>, diakses 21 November 2022.

Tesis

Muhammad Arifsyah, 2019, *Tinjauan Yuridis Jual-Beli Senjata Api Ditinjau dari Undang-Undang No. 12 Tahun 1951*, Tesis, Universitas Mataram.

Yogi, 2022, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Jual-Beli Senjata Air Softgun secara Komersil (Studi Toko Airrifle Bukit Kemuning Lampung Utara)*, Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Muhammad Badwi, 2019, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kealpaan dalam Mempergunakan Senjata Api Tanpa Hak dan Izin yang Menyebabkan Timbul Korban Luka*, Tesis, Universitas Hasanuddin Makassar.

Muhlis, 2018, "*Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Terhadap Pemberantasan Pungutan Liar di Kementrian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah (Studi Penelitian Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Batam)*", Tesis, Universitas Internasional Batam.